

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Ukuran Efektivitas Program Samsat Keliling terdiri dari 5 indikator menurut teori makmur (2011) dan teori Sugiono (2001) :
 - a) Pada aspek ketepatan sasaran, program Samsat Keliling sudah berjalan dengan efektif karena sangat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. sasaran program ini yaitu seluruh wajib pajak di Kota Kupang.
 - b) Pada aspek ketepatan penentu waktu, program Samsat Keliling sudah memberikan pelayanan dalam kurun waktu yang cepat dan tidak rumit mulai dari tahap pendaftaran sampai tahap penyerahan sehingga wajib pajak merasa puas dengan waktu pelayanan.
 - d) Pada aspek sarana dan prasarana, Samsat Keliling telah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai. Seperti tersedianya tempat duduk, computer, printer, dan berbagai alat penunjang lainnya.
 - e) Pada aspek ketepatan dalam menentukan pilihan, program Samsat Keliling sebagai program yang paling diminati wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
 - f) Pada aspek pencapaian tujuan program, program Samsat Keliling sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, karena telah tepat pada sasaran dan efektif dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang.

2. Penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui program Samsat Keliling mengalami peningkatan pada tahun 2019-2021 dengan tingkat presentase pertumbuhan dari 52,51% - 95,82%. Hal ini menunjukkan bahwa Program Samsat Keliling sudah cukup efektif dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang.
3. Penerimaan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan pada UPTD SAMSAT Kota Kupang dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan diakibatkan masih terdapat banyak wajib pajak yang menunggak, proses pelayanan yang lambat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, serta pengaruh pandemi COVID-19, sehingga realisasi tidak mencapai target yang sudah ditetapkan.

6.2 Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan bagi UPTD Pendapatan daerah Wilayah Kota Kupang sebagai berikut :
 - a) Lebih meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan dalam program Samsat Keliling, dan menambah mobil agar tidak terjadi antrian panjang dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta dapat menjangkau wilayah yang belum merasakan program tersebut.
 - b) Meninjau ulang kerjasama dengan penyedia jaringan online untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga jaringan online dapat diminimalisir.

- c) Menambah jenis pelayanan, tidak hanya pembayaran pajak tahunan tetapi diharapkan juga dibuka pelayanan tambahan seperti penggantian STNK, dengan penggantian plat nomor dan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor.
- d) Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait dengan prosedur dan kebijakan pelayanan program Samsat Keliling sehingga wajib pajak dapat memanfaatkan program dengan bijak dan benar.
- e) Samsat keliling harus menetapkan berapa target yang harus diperoleh perhari atau perbulannya.
- f) Samsat Keliling harus menyediakan alat pembayaran seperti Mobile banking, internet banking, Digital wallet, dan sebagainya sehingga apabila wajib pajak datang membayar dan mengalami kekurangan uang yang dibawa tidak harus pulang atau pergi mencari ATM yang jauh dari lokasi pelayanan samsat keliling.

2. Saran bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang :

- a) Wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban melakukan pembayaran pajaknya.
- b) Dengan adanya Samsat Keliling wajib pajak harus lebih patuh dalam membayar pajaknya.
- c) Wajib pajak dapat berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap kebijakan program Samsat Keliling guna lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dan dirasakan oleh wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Halim, M Iqbal-Yogyakarta. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Ahmad Badu. 2018. *Pelayanan Publik Teori dan Praktik*. Bandung: *Manggu Makmur Tanjung Lestari*.
- Atip, Septi Winarsih & Ratminto, 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: *Pustaka Pelajar Celemba Timur*.
- Azhari Aziz Samudra. (2016). *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi*
- Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai, 2013. *Hubungan Efektivitas pengelolaan peogram raskin dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan kecamatan Gemeh kabupaten kepulauan Talaud*. *Acta Diurna*.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
2007. *Efektivitas Pelayanan Publik*. Jakarta: *Pustaka Binaman Presindo*.
- Gie.(2001). *Administrasi Perkantoran Modern*.
- Halim,Abdul. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: *Unit Penerbit dan Percetakan*.
- Mahmudi (2015), *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : *UPPSTIM YKPN*.
- Mardiasmo.2018. *Perpajakan. Edisi XIX. Edited by Maya. CV Andi Offset (Penerbit Andi).Yogyakarta*.
- Muasaroh. 2010. *Aspek-aspek Efektivitas studi tentang Efektivitas pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP*. Universitas Brawijaya Malang.
- Rosmery Elsy,2016. *Dasar – Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah, cetakan pertama, Bogor, Ghalia Indonesia*.
- Siagian,Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: *Bumi Aksara*.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D*. Bandung. *ALVABETA, cv*.
- Susanto, R. 2005. *Dasar – Dasar Ilmu Tanah*. Kanisius. Yogyakarta. 360 Hal .
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Defenisi Pajak Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Daerah*.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Kebijakan Otonomi Daerah Pasal 1 ayat 12 dan 13 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, *mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban.*
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 *tentang Pajak Kendaraan Bermotor Republik Indonesia.*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1 *tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.*
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (10) *Tentang Defenisi Pajak Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *tentang Tujuan Pelayanan Publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.*
- Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Ketentuan Pendapatan Asli Daerah.*
- Peraturan Presiden No.5 Tahun 2015 *tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manuggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.*
- Abimayu Satria Yoga, 2019. *Efektivitas layanan e-Samsat Riau dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru (Studi Kasus UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Bapenda Provinsi Riau).*
- Agung Priyatna, 2020. *Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat keliling Bapenda Riau.*

- Aprilia, 2022. *Efektivitas Pelayanan Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di kota Jambi.*
- Muhammad Ali1, M. Awaluddin, Abdul Salam,2019, *Efektivitas Pelayanan Digital Program Samsat Keliling Di Kota Mataram.*
- Neti Fatimah 2019 *Analisis Pengaruh Samsat Keliling Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Purwakarta”.*
- Nur Cahayamita 2019 *Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Kendaraan Bermotor Periode 2015-2018.*
- Thaha 2021 *Efektivitas Kinerja Pemerintah Dalam Pengawasan Hiburan Pesta Rakyat (Studi di Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir.*
- Yona Rahma Dani Nasution, 2017. *Efektivitas program Samsat keliling dalam meningkatkan partisipasi membayar pajak kendaraan bermotor pada UP.TD medan utara.*